

PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KOTA TEBING TINGGI

Oleh :

Cut Nurita

Universitas Darma Agung Medan

Email : cutnurita12@gmail.com

Abstrak

Warga binaan yang dianggap telah memenuhi syarat-syarat tertentu, mempunyai kemungkinan dapat dikabulkannya permohonan pembebasan bersyaratnya sebelum habis masa pidananya. Pengaturan hukum tentang pemberian hak pembebasan bersyarat terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan adalah KUHP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Proses pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi adalah telah memenuhi persyaratan baik substantif maupun administratif kemudian Tim Pengamat Pemasyarakatan mengusulkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi dan segera meneliti dengan mempelajari usulan tersebut, apabila menyetujui usulan tersebut maka Tim Pengamat Pemasyarakatan selanjutnya meneruskan usulan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dan wajib segera meneliti dan mempelajari usulan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi tersebut dan setelah itu memperhatikan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dapat menyatakan menolak atau menyetujui usulan tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pembebasan Bersyarat, Warga Binaan.

Abstract

Prisoners who are deemed to have fulfilled certain conditions have the possibility that their parole application can be granted before the end of their sentence. The legal arrangements regarding the granting of parole rights to convicts in Correctional Institutions are the Criminal Code, Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, Government Regulation Number 99 of 2012 concerning Guidance and Guidance of Correctional Inmates. The process of implementing conditional release for convicts at the Class II B Penitentiary in Tebing Tinggi City is that they have met the requirements both substantive and administrative then the Correctional Observer Team proposes to the Head of Class II B Penitentiary Institution in Tebing Tinggi City and immediately examines by studying the proposal, if If they agree to the proposal, the Correctional Observer Team will then forward the proposal to the Head of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of North Sumatra and must immediately research and study the proposal from the Head of the Class II B Correctional Institution for the City of Tebing Tinggi and after that pay attention to the results of the session of the Correctional Observer Team , then the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of North Sumatra can declare to reject or approve the proposal within 3 (three) days.

Keywords: Implementation, Conditional Release, Inmates.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat UU Pemasyarakatan), dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Pemidanaan atau penjatuhan pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukannya, membuat jera si pelaku ataupun untuk menakuti orang lain supaya tidak melakukan hal yang sama. Tujuan yang lebih penting adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, sehingga dapat kembali ke masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sehingga dapat di terima dalam kehidupan bermasyarakat.

Pembinaan di Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disingkat Rutan) dan di Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat Lapas) merupakan sistem pemenjaraan yang pada awalnya menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, namun sistem pemenjaraan yang menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan tersebut, kini dipandang tidak lagi sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang bertujuan untuk menjadikan narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang dilakukannya. Pasal 2 UU Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Penghukuman bukan hanya untuk melindungi masyarakat semata, melainkan harus pula berusaha membina si pelanggar hukum. Pelanggar hukum tidak lagi disebut penjahat, melainkan orang yang tersesat. Seseorang yang tersesat dapat bertaubat, dan ada harapan berhasil dibina

dengan sistem pembinaan yang diterapkan kepadanya. Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat. Warga binaan adalah anggota masyarakat yang karena kesalahannya telah melanggar hukum dan nantinya apabila telah selesai menjalani pidananya akan menjadi anggota masyarakat.

Warga binaan yang menjalani masa hukuman di Rutan/Lapas sering dianggap tidak mempunyai hak apapun. Warga binaan sering diperlakukan secara tidak manusiawi karena dianggap telah melakukan suatu kesalahan ataupun kejahatan sehingga perbuatan mereka harus dibalas di Rutan/Lapas. UU Pemasyarakatan menjamin hak-hak warga binaan yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 14 yang berbunyi bahwa warga binaan berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga serta pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak tersebut telah diatur secara lengkap dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Hak-hak yang tertuang dalam Pasal 14 UU Pemasyarakatan tersebut di atas menurut Pasal 82 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat diberikan terhadap diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat:

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat.
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Proses pembinaan warga binaan dikenal adanya masa pembebasan bersyarat bagi warga binaan diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k UU Pemasyarakatan disebutkan warga binaan berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Warga binaan harus tetap memperoleh keadilan

yang sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang yang telah dinyatakan bersalah menurut hukum, pemberian hak itu tidak hanya berhenti pada aturan saja.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka warga binaan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu diberi kemungkinan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat sebelum habis masa pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya. Salah satu perwujudan dalam pembinaan warga binaan berupa proses pembebasan bersyarat yaitu pengembalian warga binaan kepada masyarakat (pembebasan narapidana) agar menjadi orang yang baik dan berguna asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum selesai menjalani masa pidananya..

Warga binaan yang dianggap telah memenuhi syarat-syarat tertentu, mempunyai kemungkinan dapat dikabulkannya permohonan pembebasan bersyaratnya sebelum habis masa pidananya. Warga binaan yang dikabulkan permohonan pembebasan bersyaratnya harus menjalani masa percobaan, yaitu selama sisa pidananya yang belum dijalani ditambah satu tahun. Masa percobaan ini merupakan masa peralihan dari kehidupan yang serba terbatas menuju kehidupan bebas sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil pra penelitian dengan melakukan wawancara dengan Leonardo Pandjaitan Kasi Administrasi & Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi diketahui bahwa jumlah narapidana keseluruhan yang menjalani pembebasan bersyarat mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebanyak 1086 orang dan dari jumlah tersebut hanya 29 orang yang gagal dalam masa percobaan. Besarnya jumlah narapidana yang telah berhasil dalam menjalani pembebasan bersyarat dapat dikatakan bahwa narapidana terutama dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi pada umumnya dipandang berkelakuan baik.

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah efektivitas pemberian hak warga binaan pemasyarakatan terhadap pembebasan bersyarat di lembaga pemasyarakatan. Lokasi penelitian adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dalam mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori. Penelitian deskriptif ini dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan di atas, lalu menyusun dan

menganalisisnya serta menginterpretasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti.

Metode pendekatan dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan efektivitas pemberian hak warga binaan pemasyarakatan terhadap pembebasan bersyarat di lembaga pemasyarakatan yaitu melakukan wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi.

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembinaan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi dilakukan dengan dua cara yaitu *intramural* (di dalam Lembaga Pemasyarakatan) dan *ekstranural* (di luar Lembaga Pemasyarakatan). Pembinaan *ekstramural* dikenal juga dengan nama asimilasi yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkannya ke dalam kehidupan masyarakat.

Pembinaan secara *ekstramural* juga dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Bapas) yang disebut integrasi yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Bapas.

Prinsipnya pembinaan dan pembimbingan itu diselenggarakan oleh petugas pemasyarakatan yaitu pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengayoman dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Sementara bimbingan dan pembinaan itu sendiri meliputi : program pembinaan dan bimbingan berupa kegiatan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian itu diarahkan pada pembinaan mental dan watak untuk menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian

diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan warga binaan agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Hak untuk memperoleh pembebasan bersyarat bagi setiap narapidana merupakan salah satu Hak yang dapat digunakan oleh warga binaan sesuai aturan yang berlaku. Hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat itu sendiri perlu mendapat jaminan atas pelaksanaannya. Pemberian pembebasan bersyarat memiliki maksud dan tujuan yaitu agar nantinya para narapidana memperoleh kesempatan untuk beradaptasi dan berbau kembali dengan masyarakat luas agar menjelang kebebasannya nantinya eks narapidana tidak tersisakan dan terkucilkan dalam masyarakat.

Pembebasan bersyarat dapat berjalan bersamaan dengan sistem pidana penjara dalam sel, dan terpidana mendapatkan hak bebas bersyarat setelah menjalani dua pertiga dari pelaksanaan di penjara. Apabila menteri memberikan pembebasan bersyarat, maka menurut pasal 15a, dipersyaratkan syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan suatu tindak pidana, ataupun perbuatan jahat lainnya, selama waktu percobaan.

Pembebasan bersyarat itu dapat ditarik kembali setiap waktu, apabila terpidana melakukan perbuatan jahat atau bertindak bertentangan dengan syarat yang ditentukan. Menteri dapat menentukan syarat khusus, tetapi tidak boleh membatasi kebebasan agama dan kenegaraan lainnya. Penarikan pelepasan bersyarat kembali terjadi, apabila terpidana pada waktu percobaan melakukan tindakan yang bertentangan dengan syarat yang ditentukan. Jika terpidana melanggar perjanjian dan syarat-syarat yang ditentukan dalam surat pelepasan (*verlofpas*), maka terpidana dapat dipanggil kembali untuk menjalani sisa pidananya.

Upaya pembinaan merupakan faktor penting dalam proses sistem pemasyarakatan yang pada dasarnya ditujukan pada pembinaan pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi perbuatan tindak pidana serta menaati peraturan hukum yang berlaku dan disamping itu juga membina hubungan narapidana dengan masyarakat agar kelak dapat mandiri dan diterima menjadi anggota masyarakat. Demikian juga dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi sebagai salah satu wadah pembinaan dalam rangka mempersiapkan narapidana untuk kembali ke dalam masyarakat, dengan proses pemasyarakatan.

Tujuan pembinaan narapidana sangat berkaitan dengan tujuan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan

yang tujuannya adalah untuk melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendalian dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 82 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menyebutkan pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat :

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Narapidana dalam proses pengajuan pembebasan bersyarat harus mengisi surat pernyataan yang diisi oleh keluarga dari narapidana yang bersangkutan serta harus diketahui dan disetujui oleh masyarakat setempat yang diwakili oleh kepala desa atau pun lurah dan keluarga yang mengisi surat pernyataan tersebut dikarenakan pihak keluarga yang dijadikan penjamin dari narapidana itu sendiri, selain keluarga yang boleh menjadi penjamin adalah lembaga/badan atau pun organisasi sosial.

Narapidana dalam proses pengajuan pembebasan bersyarat narapidana harus mengisi surat pernyataan yang diisi oleh keluarga dari narapidana yang bersangkutan serta harus diketahui oleh masyarakat setempat yang diwakili oleh kepala desa atau pun lurah. Dalam hal ini keluarga yang mengisi surat pernyataan tersebut dikarenakan pihak keluarga yang dijadikan penjamin dari narapidana itu sendiri. Selain keluarga yang boleh menjadi penjamin adalah lembaga/badan ataupun organisasi sosial.

Narapidana yang memperoleh izin untuk menjalani pembebasan bersyarat harus menjalani masa percobaan yang ditetapkan baginya dan harus mentaati syarat-syarat yang telah ditentukan. Pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut dapat mengakibatkan dicabutnya izin untuk menjalani pembebasan bersyarat. Hal ini sesuai dengan bunyi ketentuan yang ada dalam Pasal 15b KUHP

Terpidana yang melanggar perjanjian atau syarat-syarat yang telah ditentukan, maka sambil menunggu keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, jaksa dapat melakukan

penahanan terhadapnya selama 60 (enam puluh) hari. Jika waktu telah lewat dan belum keluar keputusan tersebut maka terpidana harus dikeluarkan dari tahanan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Leonardo Panjaitan, Kepala Seksi Pembinaan Napi dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi bahwa Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (Sembilan) bulan dengan ketentuan narapidana telah memenuhi segala persyaratan yang diberikan.

Pelaksanaan pembebasan bersyarat kepada narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi diberikan bimbingan yang dilaksanakan oleh pembimbing/petugas Rumah Tahanan. Bimbingan ini adalah sebagai persiapan untuk mengusahakan pembebasan bersyarat dan bimbingan ini dilaksanakan di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi. Bimbingan di dalam Rumah Tahanan diarahkan sesuai dengan sistem pemasyarakatan yaitu suatu tatanan mengenal arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, binaan, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat serta dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Leonardo Panjaitan, Kepala Seksi Pembinaan Napi dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi bahwa dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dibentuk sebuah tim yang dinamakan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk melakukan penilaian terhadap warga binaan yang telah memenuhi syarat untuk diberikan usulan mendapatkan pembebasan bersyarat, dimana tim tersebut dibentuk oleh kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi yang terdiri dari 1 (satu) orang sebagai ketua, 2 (dua) orang sebagai anggota.

Penilaian yang dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) berlangsung selama narapina menjalani hukumannya. Apabila narapidana selama menjalani pidananya di Rumah Tahanan berkelakuan baik, memperlihatkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat maka dapat diajukan pengusulan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pelaksanaan pembebasan bersyarat tidaklah selamanya dapat berjalan dengan baik, akan tetapi terkadang akan mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan wawancara dengan Leonardo Panjaitan, Kepala Seksi Pembinaan Napi dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi mengatakan bahwa hambatan hambatan yang terjadi adalah sebagai berikut Narapidana atau warga binaan pemasyarakatan tidak ada penjamin dari keluarganya. Jaminan dari keluarganya di perlukan untuk membuat surat jaminan maupun pernyataan, kemudian juga untuk dibuatkan penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan tidak dapat membuat penelitian pemasyarakatan. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui latar belakang kehidupan seseorang warga binaan atau narapidana dan kelaurganya, karena tanpa itu maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi tidak dapat mengusulkan pembebasan bersyarat, karena syaratnya tidak terpenuhi. Narapidana atau warga binaan pemasyarakatan tidak melakukan atau menunjukkan perilaku yang baik selama menjalani hukuman atau pembinaan di lembaga pemasyarakatan, Narapidana atau warga binaan pemasyarakatan tidak menjalankan kewajiban ketika berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi, kemudian narapidana atau warga binaan pemasyarakatan terkena pelanggaran disiplin. Hak narapidana atau warga binaan pemasyarakatan akan tertunda atau tertangguhkan pembebasan bersyarat sampai minimal 9 (Sembilan) bulan terakhir pada saat diusulkan pembebasan bersyarat narapidana atau warga binaan pemasyarakatan harus bersih dari catatan hukuman dari pelanggaran disiplin. Pelanggaran disiplin yang berat antara lain: berkelahi dengan sesama narapidana, menganiaya, melarikan diri, memakai narkoba, melakukan perbuatan yang merugikan; Narapidana atau warga binaan pemasyarakatan tidak mau diusulkan pembebasan bersyarat dan akan menjalani sampai habis masa pidananya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana mengatakan bahwa hambatan-hambatan yang terjadi selama menunggu mendapatkan pembebasan bersyarat adalah jika melanggar disiplin atau tata tertib Lembaga Pemasyarakatan seperti berkelahi sesama narapidana maka haknya mendapatkan pembebasan bersyarat akan dibatalkan.

Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut di atas, maka hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi dapat dibedakan menjadi faktor eksternal dan faktor internal.

1. Faktor eksternal yang meliputi:

- a. Pihak keluarga dan masyarakat yang tidak mau menerima mantan narapidana karena merasa malu dan merasa tercemar,
 - b. Izin yang tidak diberikan oleh RT hingga Kepala Desa atau Lurah tempat tinggal Narapidana.
 - c. Pihak BAPAS terlambat membuat Litmas maka akan menghambat proses pembuatan atau penerbitan SK Pembebasan Bersyarat,
 - d. Tahapan dalam proses Pembebasan Bersyarat pada kenyataannya membutuhkan waktu yang cukup lama.
2. Faktor internal yang terdiri:
- a. Narapidana pada saat menunggu proses Pembebasan Bersyarat terkadang melanggar aturan disiplin di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi.
 - b. Syarat substantif dan syarat administratif tidak terpenuhi secara penuh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi dapat disimpulkan sebagai berikut Pengaturan hukum tentang pemberian hak pembebasan bersyarat terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan adalah KUHP, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Proses pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana atau warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi adalah apabila telah memenuhi persyaratan baik substantif maupun administratif kemudian Tim Pengamat Pemasyarakatan mengusulkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi dan segera meneliti dengan mempelajari usulan tersebut, apabila

menyetujui usulan tersebut maka Tim Pengamat Pemasyarakatan selanjutnya meneruskan usulan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dan wajib segera meneliti dan mempelajari usulan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi tersebut dan setelah itu memperhatikan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dapat menyatakan menolak atau menyetujui usulan tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Hambatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi dibedakan menjadi faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang meliputi pihak keluarga dan masyarakat yang tidak mau menerima mantan narapidana karena merasa malu dan merasa tercemar, izin yang tidak diberikan oleh RT hingga Kepala Desa atau Lurah tempat tinggal narapidana, BAPAS terlambat membuat Litmas maka akan menghambat proses pembuatan atau penerbitan SK pembebasan bersyarat, tahapan dalam proses Pembebasan Bersyarat pada kenyataannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Sementara itu faktor internal yang terdiri narapidana pada saat menunggu proses pembebasan bersyarat terkadang melanggar aturan disiplin di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi, syarat substantif dan syarat administratif tidak terpenuhi secara penuh. Upaya mengatasi hambatan eksternal upaya mengatasi bagi pihak keluarga dan masyarakat yaitu mau menerima dan ikut memberikan bimbingan bagi narapidana agar setiap narapidana memang benar-benar di anggap masih berguna dan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat serta diberikan kesempatan memperbaiki diri agar dapat diterima kembali oleh masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan dan secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab,

DAFTAR PUSTAKA

- Aswanto, *Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia*, FH Unair, Makasar, 2009.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Bambang Sunggono., *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2005.

- E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djembatan-Jakarta, 2005.
- Marjono R, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peranan Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana (Buku III)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2014.
- PAF. Lamintang, *Hukum Penintesiser Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan pemikiran Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Indhill Co, Jakarta, 2008.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1), 108-118.
- Nasution, L., Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Rizkina, S. (2024). Pendampingan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Di Akademi Keperawatan Hkbp Balige. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(01), 113-117.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Nst, V. F. H., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2023). Prinsip Equilibrium Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 67. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 10024-10034.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.

- Lubis, M. A., Siregar, G. T., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Ichsan, R. N. (2023). Prosedur Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Dilakukan Dihadapan Ppat (Procedure For Sale And Purchase Of Heritage Land And Buildings Carried Out Before The Ppat). *PKM Maju UDA*, 4(3), 1-13.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., & Nst, V. F. H. (2023). Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and Cooperatives in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 497-512.
- Ichsan, R. N., Tanjung, A. M., & Nst, V. F. H. (2023). Pemanfaatan Website Online Single Submission (Oss) Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Dikota Medan Berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 57-72.
- Ichsan, R. N., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2023). Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Manajemen Syariah Di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *PKM Maju UDA*, 4(2), 42-49.
- Nst, V. F. H., Suma, D., Siregar, B. A., Ichsan, R. N., Panggabean, N. R., & Sibarani, J. P. (2023). Pendampingan Pemasaran Keripik Ubi Dalam Meningkatkan Penjualan Berbasis Digital Di Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Deli Serdang-Sumatera Utara. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52.
- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing (Studi Di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.
- Siregar, G., Lubis, M. A., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Nasution, L. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Membangun Di Atas Tanah Wakaf (Unlawful Actions Caused By Building On The Waqf Land). *PKM Maju UDA*, 4(1), 31-38.
- Nst, V. F. H., Nasution, Y. S. J., & Siregar, S. (2024). Implementation Of Wakaf As A Tool Of Social Finance To Achieve The Sdgs In Indonesia Case Study On Indonesian Waqf Board. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 12(3), 623-634.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). *Buku Pelatihan Dan Pengembangan SDM*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2024). *Buku Ajar Sistem Informasi Manajemen (SIM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., Barus, E. E., & Nst, V. F. H. (2024). The Role Of Islamic Banking Literacy And Ease Of Use On Achieving Sustainable Development Goals And Maqashid Al-Shariah In Indonesia. *International Journal Of Economics And Finance Studies*, 16(2), 190-208.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., Barus, E. E., & Nst, V. F. H. (2024). The Role Of Islamic Banking Literacy And Ease Of Use On Achieving Sustainable Development Goals And Maqashid Al-Shariah In Indonesia. *International Journal Of Economics And Finance Studies*, 16(2), 190-208.

- Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Review Of Fiqh Muamalah On The Forms Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop Application. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10804-10812.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The Effect Of Halal Labeling On The Performance Of Small And Medium Enterprise (SME) In Medan City. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.